

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
INSTITUT TEKNOLOGI PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DENGAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGISITAS DAN PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM-PROGRAM DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

Nomor : 0100/PJ/1/A0/08/2023

Nomor : 5/SJ/HK.04.02/10/2023

Pada hari Rabu, tanggal Sebelas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga (11-10-2023), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. IWA GARNIWA MULYANA : Rektor Institut Teknologi Perusahaan Listrik
K Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN Nomor: 018.K/PEG/YPK-PLN/2020 tanggal 27 Februari 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Perusahaan Listrik Negara, yang berkedudukan di Jalan Lingkar Luar Barat Duri Kosambi Cengkareng, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. MIRA TAYYIBA : Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan
Informatika Republik Indonesia, berdasarkan surat kuasa Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 630/M.KOMINFO/HK.10.01/09/2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta 10110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Swasta yang bernaung di bawah Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
3. bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka menyinergikan dan mengembangkan program-program di bidang pendidikan dan komunikasi dan informatika.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas dan Pengembangan Penyelenggaraan Program-Program di Bidang Pendidikan dan Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman", dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan program-program nasional di bidang komunikasi dan informatika serta untuk meningkatkan mutu pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
- b. penyelenggaraan kegiatan literasi digital dan edukasi publik sesuai kebutuhan PARA PIHAK;
- c. pemanfaatan sumber daya manusia dan sarana prasarana komunikasi dan informatika;
- d. bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.



PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang dan/atau mengakhiri Nota Kesepahaman tersebut memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak menghapus hak dan kewajiban PARA PIHAK yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 5
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir, pos tercatat atau melalui surat elektronik dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut:



a. PIHAK KESATU

Bagian Kerja Sama Institut Teknologi PLN

Menara PLN Jalan Lingkar Luar Barat Duri Kosambi Cengkareng Jakarta Barat 11750

Telepon : (021) 5440342

E-mail : kerjasama@itpln.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Kepala Biro Perencanaan

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat 10110

Telepon : (021) 3842 2388

E-mail : kerjasama.rocan@kominfo.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh PARA PIHAK, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri oleh PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan kerja sama selanjutnya.

PASAL 7
KERAHASIAAN

PARA PIHAK wajib saling menjaga kerahasiaan atas segala data dan/atau keterangan dan/atau informasi yang diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini dari pihak lain yang tidak berkepentingan selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman ini sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk adendum yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta masing-masing PIHAK menerima 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

